

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa efek merupakan pihak yang mengatur dan menyediakan sistem dan sarana untuk menghubungkan pihak-pihak yang ingin menjual dan membeli efek, dengan tujuan untuk melaksanakan transaksi efek diantara mereka (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Indonesia hanya memiliki entitas pasar modal yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) atau juga dikenal dengan sebutan IDX. BEI adalah hasil gabungan dari dua bursa efek yang sebelumnya beroperasi di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) (A. M. Pratama, 2021).

BEI menerapkan *IDX Industrial Classification* atau *IDX-IC* untuk mengklasifikasikan perusahaan yang terdaftar di bursa. Klasifikasi ini bergantung pada paparan perusahaan terhadap berbagai pasar untuk memahami dengan lebih baik perusahaan-perusahaan tersebut dan memudahkan analisis dalam konteks sektor, sub-sektor, industri, atau sub-industri yang relevan. Terdapat 12 perusahaan yang tercatat, diantaranya : (1) Energi, (2) Bahan Baku, (3) Perindustrian, (4) Konsumen Primer, (5) Konsumen Non-Primer, (6) Kesehatan, (7) Keuangan, (8) Properti dan Real Estate, (9) Teknologi, (10) Infrastruktur, (11) Transportasi dan Logistik, (12) Produk Investasi Tercatat (*idx.co.id*, 2022).

Sektor energi melibatkan perusahaan yang menawarkan produk dan layanan terkait dengan ekstraksi energi, termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbarui (*fossil fuels*), sehingga pendapatan mereka langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga energi global. Perusahaan dalam sektor ini mencakup perusahaan Pertambangan minyak bumi, gas alam dan batu bara serta perusahaan yang menyediakan layanan pendukung untuk industri tersebut. Selain itu, sektor ini juga mencakup perusahaan yang berfokus pada penjualan produk dan layanan terkait dengan energi alternatif (*idx.co.id*, 2022).

Kinerja perusahaan sektor energi ini berkaitan erat dengan meningkatnya fluktuasi harga komoditas dunia yang menyebabkan tingginya kenaikan penerimaan pajak di sektor pertambangan. Peran dan kontribusi sektor energi sangatlah signifikan dalam mendukung perekonomian di Indonesia, karena Indonesia memiliki tingkat produksi energi yang cukup tinggi. Hal itu pastinya sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak di Indonesia (Sopiah, 2022).



Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Negara Indonesia Sektor-Sektor Utama Tahun 2016-2022

Sumber : Kementerian Keuangan dan data diolah penulis (2023)

Berdasarkan grafik diatas mengenai data penerimaan pajak sektor-sektor utama di Indonesia terlihat bahwa penerimaan negara yang terendah pada tahun 2016 hingga 2017 ditempati oleh sektor pertambangan, hal ini disebabkan karena penurunan operasional pertambangan yang dipengaruhi oleh faktor makro yang terjadi secara global (Sukmadilaga et al., 2019). Penerimaan negara tertinggi pada tahun 2018 ditempati oleh sektor pertambangan dengan nilai pertumbuhan 51,15% yang

dipengaruhi oleh tren kenaikan harga komoditas tambang. Penerimaan sektor paling rendah yaitu sektor industri pengolahan dengan nilai pertumbuhan 11,12%. Namun pada tahun 2019 hingga 2020 terlihat penurunan signifikan pada sektor-sektor utama di Indonesia. Penurunan terbesar ada pada sektor pertambangan pada tahun 2019 sebesar -20,41% dan pada tahun 2020 sebesar -43,72%. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 serta pemberian insentif perpajakan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak. Di sisi lain, pada tahun 2021 hingga 2022 penerimaan pajak sektor utama di Indonesia mengalami peningkatan kembali. Peningkatan terbesar ada pada sektor pertambangan pada tahun 2021 senilai 60,50% dan pada tahun 2022 sebesar 113,60%. Tingginya penerimaan pajak pada sektor pertambangan merupakan dampak dari *global demand* yang tinggi atas komoditas tambang dan melonjaknya harga komoditas tambang dunia.

Center of Reform on Economics atau Core Indonesia menilai setiap tahunnya terdapat temuan indikasi kerugian keuangan negara yang berasal dari sektor pertambangan. Salah satunya pada tahun 2020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 205,38 miliar. Adanya kekurangan penerimaan PNBP tersebut berasal dari 10 perusahaan minerba yang melibatkan aspek kewajiban iuran tetap, Dana Hasil Penjualan Barang (DHPB), royalti, dan denda. Keadaan ini menimbulkan dampak negatif bagi keuangan negara, karena seharusnya PNBP dapat lebih besar dari jumlah yang tercatat. Adanya ketidaksesuaian antara penerimaan yang seharusnya dan yang diterima tersebut menciptakan kerugian finansial bagi negara (W. P. Pratama, 2021).

Dengan merujuk kepada informasi di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2023.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang membahas mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ada tiga sektor yang merupakan pilar pendapatan negara Indonesia, yaitu sektor pendapatan dari pajak, sektor pendapatan bukan pajak, dan sektor pendapatan hibah (Sopiah, 2022). Pajak merupakan aspek krusial yang mendukung penerimaan pendapatan negara. Di Indonesia, pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak memiliki kontribusi tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Hal ini menjadikan pajak sebagai komponen terbesar dalam pendapatan nasional (W. Putri Halmawati, 2023). Pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak dan hibah. Berikut gambar 1.2 sumber penerimaan perpajakan pada tahun 2016 hingga 2023 :



Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2016-2023 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber : Kementerian Keuangan dan data diolah penulis, 2023

Pada tahun 2020 pendapatan perpajakan sempat menurun sebesar Rp1.285 triliun yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Namun penerimaan perpajakan berhasil meningkat kembali seiring usainya pandemi Covid-19, sehingga pada tahun 2022 hingga 2023 memperoleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.924 triliun dan Rp2.118 triliun. Sehingga dapat disimpulkan penerimaan perpajakan menjadi penerimaan pendapatan yang paling dominan di Indonesia.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak terlepas dari tantangan. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak, karena membayar pajak dianggap dapat mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Akbar et al., 2022). Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya penghematan pajak adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah strategi untuk mengorganisasikan usaha wajib pajak sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan, termasuk pajak penghasilan dan pajak lainnya diminimalkan selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pohan, 2018). Dalam *tax planning* terdapat dua istilah yang sangat populer yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* merujuk pada strategi dan teknik pengurangan pajak yang dilakukan secara legal bagi wajib pajak, karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. *Tax Evasion* mencakup tindakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum perpajakan (Astika & Asalam, 2023).

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah strategi legal dan aman yang diterapkan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka tanpa melanggar aturan perpajakan. Dalam praktiknya, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Pohan, 2018) Permasalahan terkait *tax avoidance* merupakan suatu hal yang kompleks, karena pada dasarnya tindakan penghindaran pajak tidak melanggar hukum dan peraturan dikarenakan menggunakan skema yang memanfaatkan kelemahan atau celah dalam

peraturan yang ada. Namun dilain sisi, pemerintah tidak menginginkan adanya praktik penghindaran pajak karena dapat berdampak pada pengurangan pendapatan negara (Septia & Lestari, 2023).

Tax avoidance dapat dijelaskan dengan teori agensi (*Agency Theory*). Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah dan *agent* yaitu perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini berasumsi bahwa *principal* (pemerintah) dan *agent* (perusahaan) memiliki kepentingan masing-masing. Perilaku dari *agent* (perusahaan) cenderung mendahulukan keuntungan sendiri, yang memungkinkan tidak sejalan dengan kepentingan *principal* (pemerintah). Banyak perusahaan berupaya untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan mereka dikarenakan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan (S.T. Tahilia et al., 2022) Sedangkan bagi pemerintah, pajak memiliki peran yang penting karena dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan bagi melaksanakan tanggung jawab negara dalam hal pembangunan maupun kesejahteraan umum (Shafirah & Ridarmelli, 2021). Perbedaan kepentingan seperti ini yang mendorong perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak dengan maksud membuat pajak sekecil mungkin (Pitaloka & Merkusiwatui, 2019).

Menurut laporan tahun 2021 dari Administrasi Pajak Negara, pemerinah menemukan dan menghukum lebih dari 440.000 perusahaan akibat penipuan pajak. Laporan berdasarkan *Tax Justice News* pada tajuk yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* kerugian yang disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia mencapai total sebesar Rp68,7 triliun. Perusahaan multinasional melakukan pemindahan laba ke negara yang memiliki peraturan pajak yang memiliki tarif relatif lebih kecil. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari pelaporan keuntungan sesungguhnya. Akibatnya, perusahaan yang terlibat dalam praktik ini pada akhirnya membayar jumlah pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan. Dalam kasus ini Indonesia berada di posisi keempat se-Asia setelah China, India dan Jepang (Fatimah, 2020).

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Global Witness mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan tambang besar di Indonesia terlibat dalam praktik *transfer pricing* yang dapat dikategorikan sebagai upaya penghindaran pajak sejak tahun 2009 hingga 2017. Adaro memanfaatkan kesempatan ini dengan menjual batu bara dengan harga yang lebih rendah kepada anak perusahaannya yaitu Coaltrade Service International di Singapura. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia menjadi lebih rendah. Tindakan ini dianggap tidak etis dilakukan karena perusahaan menghasilkan keuntungan dari sumber daya di Indonesia, sementara pendapatan pajak yang diterima oleh negara tidak maksimal (Sugianto, 2019).

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan, dapat dinyatakan bahwa ada kemungkinan perusahaan sektor energi akan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan sektor energi dapat dikatakan melakukan *tax avoidance* apabila terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *transfer pricing*, *leverage*, komite audit, dan *capital intensity*.

Faktor pertama yang mempengaruhi adanya *tax avoidance* yaitu *transfer pricing*. Menurut Pasal 1 ayat 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*), penentuan harga atau *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (2022), menyatakan dalam perpajakan dapat menjadi pemicu dilakukannya *transfer pricing*. Perusahaan sering kali menerapkan kebijakan *transfer pricing* terhadap afiliasinya di luar negeri. Hal tersebut didorong oleh adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku disetiap negara. (O. D. Putri & Syofyan, 2023). Harga transfer dapat terjadi baik diantara Wajib Pajak dalam Negeri dengan Luar Negeri terutama yang berlokasi di negara-negara dengan yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah daripada di Indonesia (Akbar et al., 2022). Perusahaan dapat dengan sengaja menjual barang atau jasa kepada perusahaan afiliasi

yang berada di luar dengan harga yang tidak sewajarnya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi keuntungan atau bahkan menciptakan kerugian bagi perusahaan tersebut, sehingga laba yang dilaporkan juga menjadi kecil (Prambudi & Asalam, 2021). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin tinggi praktik *tax avoidance* yang dilakukan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratomo & Triswidya (2021) dan Lutfia & Pratomo (2018), menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian dengan hasil yang berbeda yaitu hasil penelitian oleh Septia & Lestari (2023) dan (Dewi et al., 2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi adanya *tax avoidance* yaitu *Leverage*. Menurut (Kasmir, 2021) *Leverage* merupakan suatu indikator yang mencerminkan sejauh mana perusahaan dapat mendanai asetnya melalui utang. *Leverage* digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua utangnya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pemanfaatan utang akan menghasilkan beban tetap yang disebut dengan bunga. Bunga dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Perusahaan yang mengandalkan utang sebagai sumber utama pendanaan cenderung memiliki laba sebelum pajak yang lebih rendah. Semakin besar penggunaan utang maka laba kena pajak akan lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar. Hal ini dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat dianggap upaya tindakan *tax avoidance* (Pitaloka & Merkusiwatui, 2019). Maka dapat disimpulkan tingginya tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan dapat mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan upaya *tax avoidance*.

Pada penelitian ini menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dengan mengukur perbandingan antara total utang dan total aset (Kalbuana et al., 2020). Pengukuran *leverage* dapat juga dilakukan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut (Kasmir, 2021) *Debt to Equity Ratio* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk

mengevaluasi hubungan antara utang dan ekuitas suatu entitas. DER dihitung dengan membandingkan total utang, termasuk utang jangka pendek dengan total ekuitas. *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak digunakan dalam perhitungan, dikarenakan rasio ini telah memiliki mekanisme anti penghindaran pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan yang membahas perbandingan ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyastuti et al. (2022) dan Pitaloka & Merkusiwati (2019) *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun dengan hasil yang berbeda menurut Sriyono & Andesto (2022) dan Sari & Kinasih (2021) *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi adanya *tax avoidance* yaitu komite audit. Menurut (Ikatan Komite Indonesia, 2023) komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara profesional dan independen serta berfungsi untuk melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan pelaksanaan audit yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris sebagai implementasi dari tata kelola perusahaan. Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan bahwa komite audit terdiri dari paling sedikit tiga orang anggota yang termasuk ketua dan juga memiliki kriteria yang berasal dari komisaris independen juga pihak luar atau perusahaan publik. Namun terjadi perubahan menjadi POJK No 29/POJK.05/2020 bahwa suatu perusahaan wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota Komite Audit. Perusahaan yang memiliki komite audit cenderung akan lebih bertanggung jawab dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan karena komite audit berperan dalam memantau semua kegiatan yang terjadi di perusahaan (S.T. Tahilia et al., 2022). Komite audit memiliki potensi untuk mengurangi kesalahan dan ketidak aturan dalam pengukuran serta pengungkapan akuntansi, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kecurangan seperti manajemen laba dan pelanggaran hukum

oleh manajemen perusahaan (Saputri & Husen, 2020). Dengan demikian, peningkatan jumlah komite audit cenderung mengurangi tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pitaloka & Merkusiwatui (2019), Gaol & Pratomo (2019) menunjukkan bahwa jumlah komite audit yang besar berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adapun dengan hasil yang berbeda menurut Natalina (2023) dan Anam (2022) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang mempengaruhi adanya *tax avoidance* yaitu *Capital intensity*. *Capital intensity* merupakan rasio aktivitas investasi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap. Hampir semua aset tetap akan mengalami depresiasi yang akan tercatat sebagai biaya depresiasi dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya depresiasi tersebut dapat dikeluarkan dari pendapatan perusahaan saat menghitung pajak perusahaan (Kalbuana et al., 2020). Jika nilai aset suatu perusahaan semakin tinggi, maka akan mengakibatkan penyusutan yang semakin tinggi. Dengan meningkatnya beban penyusutan, maka beban perusahaan juga meningkat, sehingga penghasilan kena pajak akan menurun dan kewajiban pajak akan menjadi lebih rendah (Prambudi & Asalam, 2021). Dengan demikian perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi terindikasi melakukan tindakan *tax avoidance*. Sehingga dapat disimpulkan perusahaan dengan nilai aset tetap yang tinggi akan menghadapi biaya penyusutan yang tinggi, sehingga tingkat melakukan *tax avoidance* akan cenderung meningkat. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suciarti et al., (2020), dan Widyastuti et al., (2022) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun dengan hasil yang berbeda menurut Prambudi & Asalam (2021) dan Julianty et al. (2023) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu dan adanya fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor energi yaitu PT Adaro Energi Tbk. Serta adanya keterkaitan antara

transfer pricing, leverage, komite aduit, dan capital intensity terhadap tax avoidance. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Tranfcer Pricing, Leverage, Komite Audit, dan Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2023)”.

1.3 Rumusan Masalah

Tax Avoidance merupakan strategi legal yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar aturan perpajakan. Dalam praktiknya, metode ini memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini menjadi permasalahan karena dapat berdampak pada pengurangan pendapatan negara. Perusahaan cenderung mendahulukan keuntungan sendiri, memotivasi mereka untuk melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan laba. Namun hal ini bisa bertentangan dengan kepentingan pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak maksimal. Banyak faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak beberapa diantaranya yaitu *transfer pricing, leverage, komite audit dan capital intensity* yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana *tax avoidance, transfer pricing, leverage, komite audit, dan capital intensity* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2023?
2. Apakah *transfer pricing, leverage, komite audit, dan capital intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2023?

3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2023?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2023?
5. Apakah komite audit berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2023?
6. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2016-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran pada rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana *tax avoidance*, *transfer pricing*, *leverage*, komite audit dan *capital intensity* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia tahun 2016-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, komite audit dan *capital intensity* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2023.
3. Untuk mengetahui apakah *transfer pricing* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi tahun 2016-2023.
4. Untuk mengetahui *leverage* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2023.

5. Untuk mengetahui komite audit berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2023.
6. Untuk mengetahui *capital intensity* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai isu perpajakan terkait dengan penghindaran pajak, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai *transfer pricing*, *leverage*, komite audit, *capital intensity* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2023.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang dapat ditingkatkan oleh peneliti berikutnya dalam konteks pengembangan dan pemahaman mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi perusahaan terkait praktik *tax avoidance*. Dengan pemahaman mendalam tentang strategi penghindaran pajak, manajemen dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan tidak keluar dari rambu-rambu peraturan yang berlaku.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki dampak yang penting bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam mengawasi dan mengevaluasi kelemahan atau celah dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi potensi *tax avoidance* di masa depan.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membantu para investor dalam membuat keputusan investasi pada suatu perusahaan dan lebih memahami dampak dan risiko bagi investor dari tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dimana mereka berinvestasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini digunakan untuk memberikan gambaran terkait isi pembahasan dalam penelitian. Dengan memberikan rincian singkat agar pembahasan menjadi lebih mudah dipahami. Struktur penulisan bab akan diatur sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum dan ringkas mengenai isi penelitian. Isi bab ini meliputi : Gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2016-2023, latar belakang penelitian yang menjelaskan mengenai variabel dependen yaitu *tax avoidance*, perumusan masalah yang berisi pertanyaan berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan Penelitian, manfaat penelitian yang ditukis secara teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori dari umum hingga ke khusus, disertai dengan penelitian terdahulu serta teori yang di terapkan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan lalu dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang menjelaskan

gabungan dari beberapa teori terkait hubungan antara variabel independen dan dependen yang diakhiri dengan hipotesis penelitian terkait *transfer pricing*, *leverage*, komite audit, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian mengenai : Jenis penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, operasionalisasi variabel pada variabel dependen yaitu *tax avoidance* dan variabel independennya yaitu *transfer pricing*, *leverage*, komite audit, dan *capital intensity*, tahapan penelitian, populasi dan sampel yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2023, pengumpulan data dan teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan hipotesis penelitian yang sudah ada sehingga dapat menarik kesimpulan. Dalam setiap pembahasan dibandingkan juga dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisikan jawaban dari pertanyaan penelitian, lalu menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.